



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2025
TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEMITRAAN USAHA RANTAI PASOK DENGAN
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah perlu mendorong Pelaku Usaha Besar turut serta membantu dan berkontribusi untuk mengembangkan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan menjalin Kemitraan Usaha Rantai Pasok;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada Pelaku Usaha Besar yang telah menjalin Kemitraan Usaha Rantai Pasok dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah berupa Piagam Penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143);
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/500.3/95/2025 Hal Penghargaan pada acara kontak bisnis tanggal 24 Juni 2025.

2. Berita Acara Nomor 500.16.3.5/10935 tentang Hasil Pemantauan Kegiatan Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, tanggal 15 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Penghargaan Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam penghargaan Atas Kontribusi Usaha Besar dalam Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penerima Penghargaan Kemitraan Usaha Rantai Pasok dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/286 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ATAS
KEMITRAAN USAHA RANTAI PASOK
DENGAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN ATAS KEMITRAAN USAHA RANTAI PASOK
DENGAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	PENERIMA	SEBAGAI	PENGHARGAAN
1.	PT BERILL JAYA SEJAHTERA	Pelaku Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Piagam Penghargaan
2.	PT MADEI MANUFACTURE AND DESIGN	Pelaku Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Piagam Penghargaan
3.	PT NUFARINDO	Pelaku Kemitraan Usaha Rantai Pasok Dengan Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001